

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 368 /D-09/ X /TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 148/D-09/IV/TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produksi disektor budidaya dan perikanan tangkap, serta pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dari kerawanan pangan, dipandang perlu menambah pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat sehingga dapat memotivasi dan memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat;
- b. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 148/D-09/IV/Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020, perlu disesuaikan dengan hasil verifikasi berkas dan investigasi di lapangan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 148/D-09/IV/Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Negara Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); *ap*

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019



tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 18);

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 58);
17. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 148/D-09/IV/Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 148/D-09/IV/TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2020.**


Diktum I

Ketentuan Lampiran huruf B angka 1, angka 4, angka 7, dan huruf C angka 4 diubah dan huruf A ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 6, sehingga Lampiran Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 148/D-09/IV/Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Diktum II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *g*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 Oktober 2020
Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,


JAYADI NAS

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BAHAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKSI A	
ASISTEN	
KA. DIS/BADAN/KAN. DE	
KA. BID/KAB/AS. TU	
KA. SEKSI/KA. SUBBAG	



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 368 /D-09/ X /TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU
TIMUR NOMOR 148/D-09/IV/TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2020.

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA PENERIMA	Alamat	JUMLAH
A. Hibah Jalan Produksi			
1.	Hibah Jalan Produksi Kelompok Tunas Muda Biaya Desain Biaya Pengawasan Biaya Administrasi	Desa Parumpanai	200.000.000 6.000.000 6.000.000 4.000.000
2.	Hibah Jalan Produksi Kelompok Lumintu Makmur Biaya Desain Biaya Pengawasan Biaya Administrasi	Desa Lakawali	200.000.000 6.000.000 6.000.000 4.000.000
3.	Hibah Jalan Produksi Kelompok Siporenu Biaya Desain Biaya Pengawasan Biaya Administrasi	Desa Bahari	200.000.000 6.000.000 6.000.000 4.000.000
4.	Hibah Jalan Produksi Kelompok ladoping Biaya Desain Biaya Pengawasan Biaya Administrasi	Desa Lakawali Pantai	200.000.000 6.000.000 6.000.000 4.000.000
5.	Hibah Jalan Produksi Kelompok Loppe Biaya Desain Biaya Pengawasan Biaya Administrasi	Desa Lampenai	200.000.000 6.000.000 6.000.000 4.000.000
6.	Hibah Jalan Produksi Kelompok Salualla Biaya Desain Biaya Pengawasan Biaya Administrasi	Desa Bawalipu	190.000.000 5.700.000 5.700.000 3.800.000
B. Belanja Sarana Produksi Budidaya Ikan/Rumput Laut			
1.	Belanja Hibah Sarana Produksi Budidaya Ikan Mas - Kelompok Maiko Aroa Desa Kawata Kec. Wasuponda - Kelompok Jawi-Jawie Desa Laskap Kec. Malili - Kelompok Bintang Lioka Desa Lioka Kec. Towuti - Kelompok Bone Pute Desa Matano Kec. Nuha - Kelompok Batara Permai Desa Timampu Kec. Towuti - Kelompok Dundunmanu Desa Masiku Kec. Towuti - Kelompok Wasu Rumini Desa Parumpanai Kec. Wasuponda - Kelompok Tunas Muda Desa Sorowako Kec. Nuha - Biaya Administrasi	Desa Kawata Desa Laskap Desa Lioka Desa Matano Desa Timampu Desa Masiku Desa Parumpanai Desa Sorowako	40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 6.400.000
2.	Belanja Hibah Sarana Produksi Budidaya Ikan Gurami - Kelompok Mina Karya Kec. Angkona (DAK) - Biaya Administrasi	Desa Wanasari	55.000.000 1.100.000
3.	Belanja Hibah Sarana Produksi Budidaya Ikan Nila di Kolam/Tambak - Kelompok Tirta Timur Nusantara Desa Watang Panua Kec. Angkona (DAK) - Kelompok Mase-Mase Desa Ussu Kec. Malili (DAK) - Biaya Administrasi	Desa Watangpanua Desa Ussu	55.000.000 55.000.000 2.200.000
4.	Belanja Hibah Sarana Produksi Budidaya Ikan Lele - Kelompok Tanjung Pao Desa Loeha Kec. Towuti (DAK) - Kelompok Bumi Swadaya Desa Balambano Kec. Wasuponda (DAK) - Kelompok Harapan Jaya Desa Sindu Agung Kec. Mangkutana (DAK) - Kelompok Budi Mino Desa Manunggal Kec. Tomoni Timur (DAK)	Desa Loeha Desa Balambano Desa Sindu Agung Desa Manunggal	61.000.000 61.000.000 61.000.000 61.000.000

- Kelompok Karya Mandiri Desa Bagun Karya kec. Tomoni	Desa Bangun Karya	61.000.000
- Kelompok Jaya Lestari Desa Lestari Kec. Tomoni	Desa Lestari	61.000.000
- Kelompok Mina Kelola Desa Bangun Jaya Kec. Tomoni	Desa Bangun Jaya	61.000.000
- Biaya Administrasi		8.540.000
5. Belanja Hibah Sarana Produksi Budidaya Ikan Patin di Kolam (percontohan budidaya air tawar)		
- Kelompok Ulu Bale Desa Tarabbi Kec. Malili (DAK)	Desa Tarabbi	55.000.000
- Biaya Administrasi		1.100.000
6. Belanja Hibah Sarana Produksi Budidaya Polykultur		
- Kelompok Mega Tani Desa Tabaroge Kec. Wotu (DAK)	Desa Tabaroge	55.000.000
- Kelompok Hamparan Baru Desa Atue Kec. Malili (DAK)	Desa Atue	55.000.000
- Biaya Administrasi		2.200.000
7. Belanja Hibah Sarana Produksi Budidaya Rumput Laut		
- Kelompok Bentua Jaya Katonik Desa Lampenai Kec. Wotu	Desa Lampenai	50.000.000
- Kelompok Bunga Desa Desa Lauwo Kec. Burau	Desa Lauwo	50.000.000
- Kelompok Ar-Razzaaq Desa Lampenai Kec. Wotu	Desa Lampenai	50.000.000
- Kelompok Saleko Indah Desa Lampenai Kec. Wotu	Desa Lampenai	50.000.000
- Kelompok Maha Karya Desa Burau Pantai Kec. Burau	Desa Burau Pantai	50.000.000
- Biaya Administrasi		5.000.000
8. Belanja Hibah Sarana Produksi paket Percontohan Budidaya Udang Sederhana		
- Kelompok Reso Pammase Desa Tabaroge Kec. Wotu (DAK)	Desa Tabaroge	89.000.000
- Kelompok Baji Minasa Desa Tampinna Kec. Angkona (DAK)	Desa Tampinna	89.000.000
- Kelompok Batara Guru Desa Maliwowo Kec. Angkona (DAK)	Desa Maliwowo	89.000.000
- Biaya Administrasi		5.340.000
9. Belanja Hibah Sarana Produksi Budidaya Ikan Bawal		
- Kelompok Telaga Asri Desa Wonorejo Kec. Mangkutana	Desa Wonorejo	70.000.000
- Biaya Administrasi		1.400.000
C. Hibah Perahu Penangkapan Ikan lebih Kecil dari 3 GT beserta Alat Tangkap dan alat Bantu Penangkapan		
1. Hibah pembangunan perahu penangkapan ikan		
- Kelompok Tanjung Desa Balo-Balo Kec. Wotu (DAK)	Desa Balo-Balo	120.000.000
- Kelompok Anugrah Desa Baruga Kec. Malili (DAK)	Desa Baruga	120.000.000
- Biaya Administrasi		4.800.000
2. Hibah Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan		
- Kelompok Langkeleu Desa Bawalipu Kec. Wotu (DAK)	Desa Bawalipu	195.000.000
- Kelompok Pupos Desa Tokalimbo Kec. Towuti (DAK)	Desa Tokalimbo	77.000.000
- Biaya Administrasi Kelompok Langkeleu		700.000
- Biaya Administrasi Kelompok Pupos		1.540.000
3. Hibah Alat Bantu Penangkapan Ikan		
- Kelompok Nelayan Pesisir Desa Balantang Kec. Malili (DAK)	Desa Balantang	50.000.000
- Kelompok Berkah Desa Balantang Kec. Malili (DAK)	Desa Balantang	60.000.000
- Biaya Administrasi Kelompok Nelayan Pesisir		1.000.000
- Biaya Administrasi Kelompok Berkah		1.200.000
4. Hibah Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Ikan		
- Kelompok Padaidi Desa Watangpanua Kec. Angkona	Desa Watangpanua	120.000.000
- Kelompok Laut Indah Desa Harapan Kec. Malili	Desa Harapan	120.000.000
- Kelompok Harapan Jaya Desa Pasi-Pasi Kec. Malili	Desa Pasi-Pasi	120.000.000
- Kelompok Sinar Laut Desa Lakawali Kec. Malili	Desa Lakawali	120.000.000
- Kelompok Butini Desa Pekaloea Kec. Towuti	Desa Pekaloea	120.000.000
- Kelompok Ekor Kuning Desa Harapan Kec. Malili	Desa Harapan	120.000.000
- Kelompok Teluk Bone Desa Harapan Kec. Malili	Desa Harapan	120.000.000
- Kelompok Tominanga Desa Pekaloea Kec. Towuti	Desa Pekaloea	120.000.000
- Kelompok Pemecah Ombak Desa Manurung Kec. Malili	Desa Manurung	120.000.000
- Kelompok Harapan Jaya Desa Bantilang Kec. Towuti	Desa Bantilang	120.000.000
- Kelompok Kuda Laut Desa Burau Pantai Kec. Burau	Desa Burau pantai	120.000.000
- Kelompok Landak Desa Bantilang Kec. Towuti	Desa Bantilang	120.000.000
- Kelompok Tominanga Desa Matompi Kec. Towuti	Desa Matompi	120.000.000
- Kelompok Kamboja Desa Loeha Kec. Towuti	Desa Loeha	120.000.000
- Biaya Administrasi		33.600.000
D. Belanja Sarana Prasarana Produksi Pengolahan Pemasaran Ikan		
1. Belanja Hibah Sarana Pengolahan Perikanan Kelompok Pengasapan Desa	Desa Lampenai	65.000.000
2. Belanja Hibah Sarana Pengolahan Perikanan Kelompok Mitra Ibu Desa	Desa Lumbewe	65.000.000
3. Belanja Hibah Sarana Pengolahan Perikanan Kelompok Tani Antar Pulau	Desa Lakawali Pantai	30.000.000
- Biaya Administrasi		3.200.000







E Belanja Pengembangan Lumbung Pangan dan Sarana Pendukungnya			
1. Belanja Hibah Pembangunan Lantai Jemur			
- Kelompok Lestari Baru Desa Parumpanai Kec. Wasuponda		Desa Parumpanai	199.000.000
- Biaya Pengawasan			5.970.000
- Biaya Administrasi			3.980.000
- Biaya Desain			5.970.000
2. Belanja Hibah Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur			
- Kelompok Sumber Makmur Desa Non Blok Kec. Kalaena		Desa Non Blok	300.000.000
- Biaya Desain			9.000.000
- Biaya Pengawasan			9.000.000
- Biaya Administrasi			6.000.000
3. Belanja Hibah Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur			
- Kelompok Mitra Usaha Tani Desa Alam Buana Kec. Tomoni Timur		Desa Alam Buana	300.000.000
- Biaya Desain			9.000.000
- Biaya Pengawasan			9.000.000
- Biaya Administrasi			6.000.000

Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,


JAYADI NAS

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. DIS/LEMBAGA/KANTOR	
KA. BID/ABAG TU	
KA. SEKSI/KA. SUBBAG	